



PUTUSAN
Nomor 467 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MOSES BISA, bertempat tinggal di Desa Jikobelanga, Dusun III Piongan, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

I. PETRUS PANGKU, bertempat tinggal di Desa Jikobelanga, Dusun III Piongan, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

II. THOMAS PANGKU, bertempat tinggal di Desa Jikobelanga, Dusun III Piongan, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dan kebun yang berada diwilayah hukum Desa Jikobelanga, Dusun III Piongan, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow, dahulu masuk wilayah hukum Dusun III Piongan, Pedukuan Jikobelanga, Baris Kepolisian Desa Matabulu, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Rawa;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Ramenus Karsil dan
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Almarhum Alfred Londo serta almarhum Daniel Kelung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang luas keseluruhannya kurang lebih 45.000 m² (empat puluh lima ribu meter persegi);

2. Bahwa tanah dan kebun milik Penggugat sebagaimana diuraikan pada point 1 di atas, diperoleh dari hasil perombakan hutan ditahun 1978 berdasarkan ijin dan penunjukan langsung Pemerintah dan Kepala Adat Desa Matabulu, karena Penggugat dan keluarga telah tercatat sebagai penduduk tetap Desa Matabulu pada tahun 1976;
3. Bahwa terhitung sejak tahun 1978 tanah hasil perombakan ini mulai dimanfaatkan Penggugat dengan menanam tanaman Pohon Kelapa, Pohon Kopi, palawija dan tanaman bahan makanan hari-hari seperti umbi-umbian serta sayur mayur;
4. Bahwa pada tahun 1986 ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II yaitu almarhum Josias Pangku telah masuk pada sebahagian tanah dan kebun milik Penggugat disebelah timur kurang lebih seluas 2 (dua) hektare tanpa ijin dan setahu Penggugat (tanpa dasar/alasan hukum/menyerobot langsung), hal ini terjadi karena kebetulan saat itu Penggugat tidak berada ditempat dan berada diluar daerah untuk urusan keluarga di Pulau Siau, Kabupaten Dati II Kepulauan Sangihe & Talaud, sekarang Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro);
5. Bahwa setelah ayah kandung Tergugat I & II (almarhum Josias Pangku dan keluarga) masuk tanpa alasan hak apapun sebagaimana diuraikan pada point 4 di atas, kemudian dicegat dan ditegur oleh pihak keluarga Penggugat beserta pemerintah setempat, tetapi Almarhum Josias Pangku memberi alasan bahwa ia hanya meminjam sementara untuk menanam umbi-umbian untuk keperluan makanan sehari-hari, dikarenakan pada waktu itu sangat sulit menemukan/mendapatkan bahan makanan;
6. Bahwa sekembalinya Penggugat dari Pulau Siau dan disaat berada di Desa Jikobelanga pada tahun 1990 Penggugat mendapati almarhum Josias Pangku dan keluarganya masih menduduki disebahagian tanah kebun milik Penggugat, maka Penggugat melalui pemerintah setempat berupaya secara etikad baik memohon mereka sekeluarga segera keluar dari tanah dan kebun milik Penggugat, tetapi mereka tidak pernah mengindahkannya;
7. Bahwa upaya baik dari Penggugat bersama-sama dengan pemerintah setempat telah dilakukan berulang-ulang kali, tetapi mereka tetap tidak mengindahkannya, malah secara demonstratif almarhum Josias Pangku mendatangkan kemanakannya yang adalah anggota TNI AD (Sersan Kepala Akson Pangku) beserta 2 (dua) orang temannya dari Dodiklat TNI AD Kota Bitung yang berpangkat sama lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan atribut dan senjata api laras pendek (pistol) mengancam Penggugat dan keluarga bahkan pemerintah setempat ditekan/ditakuti, agar supaya almarhum Josias Pangku dan keluarganya tetap berada ditanah kebun milik Penggugat;

8. Bahwa upaya paksa dengan cara meneror dan menakut-nakuti melalui kemenakannya sebagai anggota TNI AD sebagaimana dimaksud pada point 7 di atas dilakukan terus-menerus sampai akhirnya almarhum Josias Pangku meninggal dunia ditahun 2005, kemudian selanjutnya upaya menduduki secara paksa tanpa alasan hak menurut hukum atas tanah kebun milik Penggugat ini diteruskan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang adalah anak kandung almarhum Josias Pangku sampai saat disampaikannya gugatan ini;
9. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah dan kebun milik Penggugat, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian. Maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk menuntut kerugian yang dapat dirinci sebagai berikut:
 - Tanah kebun milik Penggugat yang diduduki Tergugat I & II didalamnya terdapat kurang lebih 230 (dua ratus tiga puluh) pohon kelapa produktif/berbuah, yang dalam setahun paling kurang tiga kali panen, dengan perhitungan terendah sekali panen hasil bersih seberat 1000 (seribu) Kg, kurang lebih ditaksir dalam rupiah saat ini sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Perhitungan kerugian Penggugat sejak tahun 1993 sampai saat ini kurang lebih ada sekitar 13 (tiga belas) tahun dikali 3 (tiga) dikali rata-rata 1/5 (seperlima) dari hasil perolehan terendah tiap sekali panen Rp4.800.000,00 adalah sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dikali 39 kali panen, maka total kerugian penggugat sebesar Rp37.440.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
10. Bahwa untuk mencegah jangan sampai Penggugat mengalami kerugian yang lebih besar lagi, maka Penggugat Mohon kiranya Pengadilan Negeri Kotamobagu berkenan meletakkan *conservatoir beslag* atas obyek perkara, serta menghentikan semua kegiatan Tergugat I dan Tergugat II atas obyek perkara;
11. Bahwa selanjutnya untuk menjamin tuntutan Penggugat, maka Penggugat memohon pula Pengadilan Negeri Kotamobagu berkenan meletakkan *conservatoir beslag* atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II;
12. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sangat beralasan Penggugat memohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 467 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi (*uit voer baar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan kebun yang diduduki Tergugat I dan Tergugat II adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menyerobot sebahagian tanah dan kebun milik Penggugat adalah melawan hukum/bertentangan dengan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian Penggugat masing-masing sebesar Rp18.720.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga *conservatoir beslag* yang diletakan Pengadilan Negeri Kotamobagu atas obyek perkara dan harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verset*, banding dan kasasi (*uit voer baar bij voorraad*);
7. Biaya acara menurut hukum;
8. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena:
 - Tanah perkebunan sebagai objek sengketa yang diduduki/dikuasai oleh Tergugat I dan II berada di Pedukuan Jikobelanga peninggalan dari orang tua mereka yaitu almarhum Josian Pangku dengan luas 15.000 m², sedangkan posita 2 mengatakan kebun milik Penggugat berada di Desa Matabulu karena Izin Perombakan Hutan pada tahun 1978 oleh Kepala Adat Desa Matabulu dengan luas tanah 45.000 m² dan posita 4 mengatakan pada tahun 1986 almarhum Josia Pangku masuk pada sebagian tanah dan kebun milik Penggugat disebelah Timur seluas 2 ha (20.000 m);
 - Batas-batas dan luas tanah objek sengketa tidak jelas bila dibandingkan dengan tanah perkebunan yang diduduki oleh Tergugat I dan II;
 - Gugatan Penggugat cacat formil karena ada pihak-pihak yang terkait erat dengan objek sengketa tidak ditarik oleh Penggugat antara lain anak ke 3 Adriantje Pangku dan anak ke 4 Eldat Pangku;



- Karena tanah perkebunan yang diduduki/dikuasai oleh Tergugat I dan II adalah peninggalan dari orang tua mereka yaitu almarhum Josian Pangku adalah warisan dari almarhum Josian Pangku;
- Bahwa Penggugat sekarang ini bertempat tinggal di Jikobelanga dan tanah kebun miliknya juga berada di Jikobelanga, bukan berada di Desa Matabulu;
- 2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotamobagu telah memberikan Putusan Nomor 56/PDT.G/2007/PN.Ktg., tanggal 28 April 2008, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dan kebun yang diduduki Tergugat I dan Tergugat II adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II menduduki kebun milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar segera menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat untuk dapat dipakai secara bebas dan aman;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp634.000,00 (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 76/PDT/2008/PT.MDO., tanggal 20 Agustus 2008, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II-Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 28 April 2008, No. 56/Pdt.G/2007/PN.Ktg., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat-Terbanding tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 467 K/Pdt/2009



- Menghukum Penggugat-Terbanding untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2008, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Oktober 2008, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 56/PDT.G/2007/PN.KTG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Oktober 2008;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan II pada tanggal 25 November 2008, akan tetapi Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding, tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sangat keliru mendasari pertimbangan hukum atas putusannya dalam perkara in casu menyatakan bahwa Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi tidak menjelaskan mengenai tanah Penggugat- Terbanding-Pemohon-Kasasi seluas kurang lebih 2 (dua) Hektare yang diserobot almarhum Josias Pangku (Tergugat I & II-Pembanding ... dst), karena yang diperkarakan (obyek sengketa) yang dimohon Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi sejak awal dalam perkara *in casu* adalah bukan mengenai hal penyerobotan tanah/batas-batas tanah, tetapi Para Tergugat (Tergugat I dan II)-Pembanding-Termohon Kasasi memasuki tanah sengketa (obyek perkara) tanpa alasan/bukti hukum yang sah dan/atau tanpa sepengetahuan/ijin baik dari Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi maupun dari pihak Pemerintah setempat. Hal ini terbukti secara terang dan nyata dalam proses acara pemeriksaan pada persidangan di Pengadilan Negeri Kotamobagu serta



pemeriksaan setempat dilokasi obyek perkara serta terungkap melalui bukti-bukti surat maupun kesaksian-kesaksian dibawah sumpah dari para saksi;

Bahwa bagaimana mungkin Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi menjelaskan batas-batas dan luas tanah kurang leblh 2 (dua) hektare/ yang diduduki, dikuasai dan dinikmati tanpa dasar hukum apapun juga dari para Tergugat-Pembanding-Termohon Kasasi dari obyek perkara, sedangkan obyek perkara tidak berbatasan langsung (utara, selatan, timur dan barat) dengan tanah/ kintal/kebun milik para Tergugat-Pembanding- Termohon Kasasi seperti yang dimuat pada Bukti Surat (P1) yang diajukan Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi dalam perkara ini;

2. Bahwa Hakim Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam pertimbangan hukum juga menyatakan gugatan Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi tidak jelas sehingga tidak dapat diterima karena hasil pemeriksaan setempat atas tanah sengketa pada tanggal 14 Februari 2008 (Berita Acara halaman 12) dst I lagi pula pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah sengketa tidak dibuat gambar bagian mana....dstnya;
Sekali lagi Hakim Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sangat keliru menetapkan pertimbangan hukum atas hal ini, karena yang disengketakan disini (obyek perkara) bukanlah soal batas-batas tanah dan berapa besarnya tanah milik Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi yang dikuasai oleh Tergugat I dan II-Pembanding-Termohon Kasasi secara melawan hukum dan atau tanpa sepengetahuan/ijin dari Penggugat- Terbanding-Pemohon Kasasi, melainkan Tergugat I dan II (Para Tergugat)-Pembanding-Termohon Kasasi terbukti secara nyata dan jelas telah masuk menduduki dan menikmatinya obyek perkara tanpa alasan/dasar hukum yang sah dan atau tanpa sepengetahuan/ijin baik dari Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi maupun dari Pemerintah Setempat;
Bahwa tidak dibuat/diterbitkannya gambar hasil Pemeriksaan Setempat atas tanah sengketa, karena terbukti secara langsung pada Pemeriksaan Setempat bahwa obyek sengketa berada didalam batas-batas tanah tanah milik Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi sebagaimana yang diuraikan pada point 1 di atas. Jadi apa manfaat gambar disini ? jelas tidak ada;
3. Bahwa Hakim Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada kedua pertimbangan hukum tersebut di atas lebih banyak hanya mendasari pertimbangan hukumnya pada hal-hal yang sifatnya teknis dan bukan substansial (pokok) sengketa yang ada, sehingga Hakim Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 467 K/Pdt/2009



perkara *in casu* tidak jelas pemeriksaannya apalagi secara khusus menyangkut penerapan hukum acaranya (konpentensi);

4. Bahwa Hakim Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam putusannya (Mengadili) alinea 2 (dua) sangat sumir (tidak jelas dan tegas), sebab hanya menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 28 April 2008, Nomor 56/Pdt.G/2007/PN.Ktg, tetapi tidak menyatakan secara tegas dalam putusan tersebut tentang kepemilikan dan status hukum obyek sengketa milik siapa?

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak disebutkan secara jelas batas-batasnya, sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam eksekusinya jika Penggugat berhasil membuktikan gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MOSES BISA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOSES BISA**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014 oleh Dr.H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., dan Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/

ttd/

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. Dr.H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.

ttd/

Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.

NIP 1961 0313 1988 03 1003